

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks pencatatan kependudukan yakni didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya. Dalam hal pencatatan kependudukan, anak luar kawin berhak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen berupa akta kelahiran seperti halnya yang dimiliki oleh anak dari hasil perkawinan yang sah. Perbedaannya hanya terletak pada persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut dimana anak luar kawin tidak dimintakan buku nikah kedua orangtuanya melainkan pernyataan dari orang tua anak yang bersangkutan untuk tidak keberatan bahwa nama ayah tidak dicantumkan didalan pembuata akta kelahiran tersebut. Disamping itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana anak di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu. Oleh karena itu, terkesan bahwa anak tersebut hanya merupakan anak dari Ibu yang

melahirkannya tanpa terdapat nama ayah biologis dari anak yang bersangkutan.

2. Akibat hukum terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks pencatatan kependudukan yakni akta kelahiran dari anak yang bersangkutan hanya dimuat nama Ibu saja dikarenakan orangtua dari anak tersebut tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta nikah untuk perkawinan yang sah dan Ibu tersebut merupakan orang yang melahirkan anak yang bersangkutan. Disamping itu, ayahnya akan membuat pernyataan untuk tidak keberatan apabila tidak dicantumkan namanya di dalam akta kelahiran tersebut diatas materai 6000.

## **5.2 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pada umumnya terkait dengan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang menikah untuk menikah sah secara agama dan dicatatkan di Catatan Sipil sehingga akta kelahiran anak tersebut dapat dimuat nama Ibu dan ayah dari anak yang bersangkutan.
2. Bagi orangtua dari anak yang bersangkutan sebaiknya menikah secara sah baik agama maupun hukum Negara sehingga anak tersebut dapat memperoleh kepastian hukum terkait dengan akta kelahiran yang memuat nama ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Anshary Mk, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Islam Di Dunia Islam*, Al-Fikriis, Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum ( Legal Research )*, SinarGrafika, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Ssitem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* , Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fadjar, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta Benda Dalam Perkawinan )*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, SinarGrafika, Jakarta.

Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.

Skripsi :Dian Amelia Sahami, 2016, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan ( Studi Kasus Putusan PA Gorontalo Nomor : 330/Pdt.G/2011/PA GTLO dan Penetapan PA Gorontalo Nomor : 632/Pdt.G/2013/PA GTLO )*, Universitas Negeri Gorontalo.

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Ibu Nurlela Selaku Kepala Bidang Kelahiran Kematian, Pada Hari Jumat 19 Januari 2018.

Wawancara Dengan Ibu Nurlaelah Selaku Kepala Seksi Kelahiran dan kematian Pada Hari Rabu, 16 Mei 2018.

Wawancara Dengan Bapak Drs. Saleh Djafar Selaku Sekretaris/eks Kepala Bidang Pencatatan Sipil Pada Hari Pada Hari Rabu, 18 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Kusno Damiti Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk, Pada Hari Kamis 19 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Arifin H. Usu, S.Pd Selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Pada Hari Kamis 19 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Padmilah, SH., M.Hi Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Limboto, Pada Hari Senin, 07 Mei 2018.

Wawancara Dengan Bapak Surya Daud, SH. M.Hi, Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Limboto, Pada Hari Senin, 07 Mei 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### **Internet**

Jurnal : Aris Dwi Susanti, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata*, Hal.4, [https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/148221-ID\\_tinjauanyuridis\\_mengenai\\_kedudukan\\_dan.pdf&ved=2ahUKEwjUx8mN5qLZAhWLx\\_LwKHcd\\_bANoQFjACegQIDRmAB&usg=AOvVaw0EDusTRI7J4skYt8Ku2qo5](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/148221-ID_tinjauanyuridis_mengenai_kedudukan_dan.pdf&ved=2ahUKEwjUx8mN5qLZAhWLx_LwKHcd_bANoQFjACegQIDRmAB&usg=AOvVaw0EDusTRI7J4skYt8Ku2qo5), Di akses Pada Hari Kamis, 15 Februari 2017.

Jurnal : Abd. Ghani Ahmad, Nuarrual Hilal Md., 2016, *Kewajiban Menanggung Nafkah Anak Tak Saraf : Satu Kajian Kes Di Negeri Kedah ( The Duty To Provide Maintenance To Illegitimate Children A Case Study Of The State Of Kedah , Universiti Utara Malaysia*.